

P-23

KAJIAN DAMPAK PENERAPAN PPH FINAL 0,5 % TERHADAP UMKM DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2018

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE 0.5% FINAL PPH IMPLEMENTATION ON UMKM IN THE FRAMEWORK OF TAX RECEIPT OF TARGET 2018

Noor Safrina^{1*}, Akhmad Soehartono², Agung Baruna Setiawan Noor³

¹Akuntansi, PoliteknikNegeri Banjarmasin, Jln. H.Hasan.Basry, Banjarmasin.70123

²Kantor PelayananPajakPratama Gresik Utara, Jln. Dr.Wahidin Soedirohusodo 700, Gresik

³Mahasiswa Akselerasi Magister Institut Pertanian Bogor, Jln. Raya Dramaga, Bogor

*E-mail:safrianoor.99@gmail.com, tono.ak99@gmail.com

Diterima 03-10-2018	Diperbaiki 13-11-2018	Disetujui 05-12-2018
---------------------	-----------------------	----------------------

ABSTRAK

DJP dalam hal menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PP Nomor 46 Tahun 2013 berlaku 1 Juli 2018 dengan batasan waktu yang berbeda bagi berbagai subyek pajak dan kembali pada pengenaan PPh umum saat kebijakan berakhir. Besaran tarif PPh final bagi pelaku UMKM beromzet kurang dari Rp4,8 miliar pertahun menjadi 0,5% turun dari 1%. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Implementasi kebijakan ini dapat menumbuhkan jumlah wajib pajak (WP) UMKM. Pada tahun 2017, WP UMKM sebesar 2,3% (1,4 juta dari 60 juta pelaku UMKM). Di sisi lain, implementasi kebijakan berdampak negatif terhadap penerimaan negara, diperkirakan penurunan sebesar Rp1-1,5 triliun selama Juli-Desember 2018. Supaya berjalan efektif, Pemerintah harus membantu pelaku UMKM dalam pemanfaatannya dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi berbagai penghambat kebijakan, melalui sosialisasi pembukuan sederhana dan aplikasi perpajakan yang mudah dipahami dan terjangkau, khususnya pelaku usaha mikro yang tersebar di Indonesia.

Kata Kunci: Direktorat Jenderal Pajak, Dampak, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Final, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, PP No. 23 Tahun 2018, Penerimaan Pajak

ABSTRACT

DGT in terms of issuing Government Regulation Number 23 of 2018 which is a revision of PP No. 46 of 2013 is valid July 1, 2018 with different time limits for various tax subjects and returns to the general PPh imposition when the policy ends. The final PPh rate for MSME players has a lower turnover of Rp4.8 billion per year to 0.5% down from 1%. This policy aims to stimulate MSME business, encourage community participation and taxation knowledge. The implementation of this policy can grow the number of MSME taxpayers (WP). In 2017, the taxpayers of MSME was 2.3% (1.4 million of the 60 million SMEs). On the other hand, the implementation of the policy has a negative impact on state revenues, estimated to decrease by Rp1-1.5 trillion during July-December 2018. In order to be effective, the Government must assist MSME players in their utilization and prepare strategies to deal with various policy barriers, through bookkeeping socialization simple and easy-to-understand and affordable taxation applications, especially micro-entrepreneurs spread across Indonesia.

Keywords: Directorate General of Taxes, Impacts, Taxpayers, Final Income Taxes, Micro and Small and Medium Enterprises, PP. 23 of 2018, Tax Revenue

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sektor pemasukan terbesar kas negara, penerimaan negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara (Susilo dan Akbar, 2014; Yusuf, 2013). Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Annisa dkk (2013) bahwa pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Perekonomian Indonesia saat ini didukung oleh Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Tahun 2017, menurut Amalia (2018) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,8% menjadi 60,34%. Insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak UMKM tentu menjadi angin segar tersendiri bagi mereka. Sebab, secara otomatis pajak yang mereka bayarkan lebih rendah dari yang sebelumnya mereka bayarkan. Pengusaha akan mendapatkan tambahan simpanan modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, khususnya bagi pengusaha yang baru merintis. Selain itu, hal ini juga akan membuat pengusaha menjadi lebih kompetitif.

Seperti kita ketahui, menurut Gunarto (2018) beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menyosialisasikan revisi peraturan PPh Final UMKM terbaru untuk Wajib Pajak dalam negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, atau Perseroan Terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 tahun pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 pada 8 Juni 2018 lalu. Disahkannya PP 23 tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 tahun 2013. Pemerintah berharap insentif tersebut dapat mengurangi

beban sektor UMKM, sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, total penerimaan pajak dari sektor UMKM relatif rendah di kisaran Rp3 triliun-Rp4 triliun.

Dengan penurunan tarif PPh final, kita berharap masyarakat dari UMKM tidak terbebani sehingga dari sisi kepatuhan meningkat. Karena kalau final berarti mereka tidak perlu membuat pembukuan, yang penting mereka lapor berapa omset mereka.

Tidak dapat dipungkiri, menurut Suwiknyo (2018) dan Yoga (2018) bahwa kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian diharapkan makin besar *pasca* peluncuran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal.

Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Konsep berkeadilan dalam implementasi PP 23/2018 menurut Yoga (2018) tampak dari aspek beban pajak yang ditanggung pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Dengan beban yang makin kecil pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Pelaku UMKM juga semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial. Selain itu, ketentuan ini juga memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Adapun secara umum ketentuan tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013). Pokok perubahan pengaturannya mencakup penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.

Tulisan ini berupaya menguraikan dampak penerapan tarif Pajak Penghasilan

final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar 0,5 persen yang dinilai bisa mendorong kegiatan bisnis para pelaku usaha kecil. Diharapkan kebijakan pajak ini dapat menjadi insentif dan perangsang bagi pelaku UMKM agar usahanya semakin tumbuh, berkembang, dan maju. Serta diharapkan pula adanya revisi kebijakan tarif PPh Final, dari sebelumnya sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen ini, juga bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum agar terjadi penambahan basis pajak dari penerapan pajak UMKM yang lebih ramah dan adil, sehingga penerimaan negara, terutama di bidang perpajakan untuk tahun 2018, dapat tercapai.

TUJUAN

Melihat permasalahan yang telah dijelaskan di atas, kajian ini dibuat untuk mengetahui dampak penerapan tarif Pajak Penghasilan final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar 0,5 persen yang dinilai bisa mendorong kegiatan bisnis para pelaku usaha kecil, dalam rangka pencapaian penerimaan paja tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (telaah literatur). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Telaah literatur dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan dampak penerapan yang akan terjadi, akibat pemberlakuan peraturan baru dalam bidang perpajakan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Mengingat sifatnya sebagai penelitian telaah literatur, maka penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai data utama, yaitu sumber data yang akan diperoleh penulis melalui kajian pustaka karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sedangkan data primer hanya digunakan sebagai data pendukung, diantaranya peraturan perundang-undangan.

TELAAH LITERATUR

A. Peran Pajak Bagi Pembangunan Negara

Menurut Susilo (2014), Yusuf (2013) bahwa pajak merupakan sektor pemasukan terbesar kas Negara, Penerimaan Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan system Pemerintahan suatu Negara. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Sebesar 70 % lebih penerimaan Negara Republik Indonesia bersumber dari Pajak, baik pajak Pusat maupun Pajak Daerah. Oleh karena itu Pemerintah terus berusaha menggenjot dan menaikkan target penerimaan Pajak dari tahun ke tahun, hal ini dimaksudkan agar program-program Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan juga. Sebagaimana kita ketahui bersama kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Pajak masih sangat kurang meskipun tahun-tahun terakhir ini terdapat peningkatan yang sangat baik, tetapi tetap saja sebagian besar masyarakat masih awam tentang pajak, baik cara melaksanakan kewajiban perpajakan dan yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya pengetahuan tentang manfaat dan kegunaan pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Menurut Yusuf (2013), Cempaka, Harwandi dkk (2013) bahwa untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

B. PPh Final UMKM: Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018

Beberapa saat yang lalu (Juni 2018) Presiden Joko Widodo menyosialisasikan revisi peraturan pph final umkm terbaru untuk Wajib Pajak dalam negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%.

Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 pada 8 Juni 2018 lalu. Disahkannya PP 23 tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 tahun 2013. Lalu, perbedaan ketentuan apa saja yang ada dalam PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018?

1) Pengecualian Wajib Pajak

PP 46 tahun 2013 tidak mengizinkan wajib pajak – wajib pajak berikut untuk menggunakan PP46 2013, yaitu:

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

- Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial
- Wajib pajak Badan yang dalam satu tahun telah memiliki peredaran usaha lebih dari Rp 4,8M.
- Bentuk Usaha Tetap.

PP 23 tahun 2018 menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari penggunaan tarif PPh final terbaru adalah:

- Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
- Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dengan demikian maka PP 23 tidak lagi mengecualikan:

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial

Dengan dihilangkannya pengecualian terhadap dua jenis wajib pajak tersebut, maka PP 23 memiliki cakupan yang lebih luas terhadap wajib pajak.

2) Jenis Penghasilan yang Menjadi Obyek PPh Final

Jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final antara PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 ada yang tetap dan ada yang berubah. PP 46 tahun 2013 menyebutkan jenis penghasilan yang

dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final adalah penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atas penghasilan selain dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Sedangkan untuk pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, **dapat dikreditkan** terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mekanisme pengkreditan pajak yang dibayar di luar negeri dapat dibaca pada Pengkreditan Pajak yang Dibayar / Terutang di Luar Negeri.

Sesuai dengan PP 23 tahun 2018, jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final adalah :

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri,
- Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri,
- Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dapat dilihat pengaturan obyek pajak pada PP 23 lebih jelas dan lebih luas dibanding obyek pajak penghasilan pada PP 46 Tahun 2013.

3) Dasar Pengenaan PPh Final

Secara prinsip, penghitungan pajak penghasilan final terutang menurut PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018 relatif sama, yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Namun, terkait dengan istilah dasar pengenaan pajak antara PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 memiliki pengertian dan penjelasan yang berbeda. Menurut PP 46 tahun 2013 dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Dalam PP 23 tahun 2018 dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh final juga peredaran bruto. Perbedaan antara PP 46 dengan PP 23 terletak pada pengertian peredaran bruto. Peredaran bruto dalam PP 23 tahun 2018 adalah jumlah peredaran bruto

berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, dan termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan. Peredaran bruto yang dimaksud merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, **sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis**. Penjelasan ini tidak terdapat pada PP 46 Tahun 2013.

4) Ketentuan Tambahan

PP 23 Tahun 2018 memberikan ketentuan tambahan bagi wajib pajak tertentu. Wajib pajak tertentu ini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk membayar pajak sesuai PP 46 tahun 2013, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak dalam PP 23 tahun 2018, yaitu:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) sejak awal Tahun Pajak sampai dengan **sebelum Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berlaku**, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan.
- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) **sejak Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018**, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) **mulai Tahun Pajak 2019**, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan

B. Aturan Pemangkasan Pajak UMKM akan Mengacu pada Omzet

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang tarif pajak penghasilan (PPh) final usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui revisi tersebut, pengenaan tarif PPh final untuk UMKM yang saat ini 1 persen akan diturunkan menjadi 0,5 persen. Peraturan ini akan memberikan pilihan

kepada UMKM, mau pakai rezim final atau mau pakai rezim yang menggunakan ketentuan umum.

Lebih lanjut, bahwa pengenaan PPh final untuk UMKM itu akan didasarkan pada omzet. Sehingga pengenaan pajak tidak melihat untung maupun rugi dari pelaku UMKM, melainkan dari omzetnya serta bertarif rendah.

Sementara pengenaan pajak penghasilan bagi yang mengikuti ketentuan umum, PPh terutang berdasarkan laba. Sehingga apabila diketahui ada keuntungan yang diperoleh, barulah pelaku UMKM tersebut dikenakan pajak. Namun apabila ia diketahui merugi, diperkenankan untuk tidak bayar pajak sama sekali.

Pilihan ini disediakan supaya UMKM bisa memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan karakteristik usahanya. Adapun subjek peraturan itu sendiri akan mencakup semua bentuk UMKM yang meliputi perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), maupun orang pribadi. Pemerintah pun mengatur bahwa revisi PP tidak akan berlaku bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Masih dalam kesempatan yang sama, revisi PP ini akan memberikan ketenangan bagi para pelaku UMKM. Walaupun WP terutang pajak, pada tingkat yang lebih rendah sehingga tidak terlalu memberi tekanan. Lalu kalau tingkatnya lebih rendah, diharapkan semakin banyak UMKM yang nanti bisa mengklaim taat pajak.

DJP pun berharap dengan diterbitkannya revisi PP ini, tidak ada lagi pelaku UMKM yang merasa tetap dikenakan pajak padahal usahanya merugi. Dengan adanya pilihan antara rezim final dan ketentuan umum, mengindikasikan adanya kelonggaran yang diberikan pemerintah bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dengan tetap mendeklarasikan dengan *self-assessment*, berdasarkan omzet yang memang dicatat oleh wajib pajaknya.

Pendapat yang lain, menurut Sianturi (2018) ketika Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 0,5% dari omzet. Tetapi rupanya, kebijakan tersebut tidak membuat pelaku UMKM gembira. Sebab, para UMKM masih harus diwajibkan membuat pembukuan sehingga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Harapan Asosiasi UMKM tadinya,

pemerintah bisa memangkas PPh final UMKM hingga 0%. Agar, pelaku UMKM meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut mereka-Asosiasi UMKM, di negara lain untuk usaha mikro dan kecil harusnya PPh finalnya adalah 0%.

Kebijakan pemangkasan PPh UMKM tidak signifikan terhadap peningkatan UMKM. Pasalnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi geliat pelaku UMKM. Pertama, menjamin iklim usaha yang sehat. Kedua, meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga bisa berbelanja. Ketiga, memberi akses permodalan seluas-luasnya. Selain itu, pihak DJP agar mengawasi pengusaha-pengusaha besar yang mencoba berubah menjadi UMKM. Dengan tujuan, menghindari pembayaran pajak yang berujung pada pengurangan pendapatan negara. Juga mewaspadai dan mencermati pengusaha-pengusaha besar yang bermetamorfosis menjadi UMKM dalam rangka menghindari dari pembayaran pajak.

Penurunan PPh UMKM ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018. *Beleid* ini adalah hasil revisi PP No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Salah satu ketentuan yang berubah adalah terkait tarif PPh final yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%.

Berbeda lagi pendapat yang dikemukakan Praditya (2018) bahwa Asosiasi UMKM Indonesia menyambut baik PPh itu turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen, tapi itu tidak cukup untuk meningkatkan kelas UMKM, terlebih di aturan itu masih ada "tambahan pekerjaan", yakni harus buat pembukuan, jika UMKM mengalami kerugian usaha. Ini yang banyak UMKM belum mampu.

UMKM selama ini hanya memiliki catatan keuangan sederhana. Karena jika harus membuat pembukuan selain kurang paham juga membutuhkan biaya minimal Rp 5 juta untuk menyewa akuntan. Padahal nominal itu bisa digunakan untuk tambahan modal. Untuk itu, stimulus lanjutan yang harus dilahirkan pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Pajak adalah membuat form aplikasi sederhana yang bisa diisi para pelaku UMKM dan mewakili persyaratan pembukuan seperti yang tertuang dalam PPh final yang baru. Tidak hanya itu, Asosiasi UMKM Indonesia juga mengusulkan untuk memberikan insentif kepada UMKM supaya mudah mendapatkan akses permodalan.

Selama ini kalau melakukan pengajuan modal ke perbankan yang utama bukan adanya pembukuan atau tidak, tapi persoalan jaminan. Jadi diusahakan ada point atau syarat, pelaku UMKM tidak menyerahkan jaminan kepada pihak bank. Walaupun diakui sistem tanpa jaminan tersebut memang sulit diterapkan oleh perbankan, untuk itu Asosiasi UMKM Indonesia mengajukan kepada pemerintah memaksimalkan peran Koperasi. Khususnya kepada Menteri Koperasi dan UKM itu harus diberi peran yang lebih. Menteri Koperasi dan UKM tidak bisa membuat kebijakan karena terbentur kebijakan di daerah. Jadi dikehendaki oleh Asosiasi UMKM Indonesia, modal tanpa jaminan itu lewat koperasi-koperasi saja.

PEMBAHASAN

A. Pengertian PPh Final dan Tarif Pajak UKM

PPh Final untuk pajak UKM dikenakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengertian PPh Final untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dasar hukumnya, tarif PPh Final dan cara menyetornya secara online dengan 1 klik, tanpa harus berganti-ganti aplikasi dan antre di bank.

- **Pengertian PPh Final/Pajak UKM**

Pada dasarnya PPh Final merupakan istilah atau nama lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Ada berbagai macam objek PPh Pasal 4 ayat 2, seperti untuk sewa bangunan, jasa konstruksi, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, berkaitan dengan pajak UKM, PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

- **Dasar Pengenaan Tarif PPh final UKM**

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPh Final adalah jumlah peredaran bruto (omzet) setiap bulan yang dikalikan tarif PPh final 0,5 persen.

Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.

- **Kompensasi PPh Final/Pajak UKM**

Wajib pajak yang dikenakan PPh Final / pajak UKM dapat melakukan kompensasi kerugian

dengan penghasilan yang tidak dikenai tarif PPh Final dengan ketentuan berikut:

- Kompensasi kerugian dilakukan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun pajak.
- Kerugian suatu tahun pajak dikenakannya PPh Final tidak dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya.

B. Tujuan Kebijakan Insentif Pajak UMKM

Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%.

Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) turut mengapresiasi kebijakan insentif pajak karena dapat meningkatkan peran dunia usaha untuk menggerakkan perekonomian nasional dengan memprioritaskan peran pelaku UMKM daripada pelaku usaha besar. Bahkan kebijakan insentif pajak ini dimaksudkan supaya usaha UMKM dapat naik kelas, yaitu usaha mikro dapat bertumbuh menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi usaha besar. Pendapat senada diungkapkan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), bahwa kebijakan insentif perpajakan dengan adanya batas waktu penerapan pajak (*sunset clause*) akan menarik munculnya pelaku UMKM baru dan mengedukasi semakin banyak pelaku UMKM untuk mengenal *platform* digital, tertib administrasi dan perpajakan.

Selain itu, pengenaan PPh final pada regulasi lama (PP No.46/2013) tidak memberikan keadilan bagi beberapa WP UMKM karena tetap harus membayar pajak walaupun tidak memperoleh keuntungan/merugi. Selain memberikan kesempatan berusaha lebih, adanya batas

waktu dalam penggunaan PPh final baru, pemerintah ingin mendorong agar UMKM belajar menerapkan standar pembukuan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam usahanya sehingga bisa menerapkan ketentuan PPh yang berlaku secara umum setelah jangka waktu berakhir.

Implementasi kebijakan ini memberikan manfaat bagi WP untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan. Penurunan tarif PPh final yang dihitung berdasarkan omzet hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Kemudian berlaku pengenaan tarif PPh secara umum yang disesuaikan dengan *profit/loss* usaha UMKM yang tertuang dalam pembukuannya. Sesuai dengan Undang-Undang, tarif PPh WP badan sebesar 25%, sedangkan WP orang pribadi dengan tarif tertentu.

C. Poin Penting dalam PP 23/2018 Tentang PPh Final 0,5%

Tarif PPh Final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tersebut merupakan pengganti atas PP No 46 Tahun 2013.

Perubahan tarif yang efektif diberlakukan mulai 1 Juli 2018 adalah salah satu poin penting dalam PP baru ini. Namun, ada sejumlah ketentuan yang tidak kalah penting untuk diketahui wajib pajak. Berikut ini 7 poin penting dalam PP No. 23 Tahun 2018

- **Tarif Pph Final 0,5% Bersifat Opsional**

Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

1. Bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.

2. Sementara, WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai

Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

- **Pengenaan Tarif Pph Final 0,5% Punya Batas Waktu**

Tidak seperti PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% punya *grace period* alias batasan waktu.

Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:

- A. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
- B. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.

- C. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT. Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

- **Wp Yang Dikenai Pph Final Berpenghasilan Di Bawah Rp 4,8 M**

Ambang batas penghasilan wajib pajak yang dikenai PPh Final tidak berubah yakni senilai Rp 4,8 miliar. Batasan nilai tersebut secara eksplisit menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Pemerintah memang ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.

- **Siapa Yang Dapat Memanfaatkan Pph Final 0,5%?**

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0,5% adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi
2. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar.

- **Siapa Yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%**

1. Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari WP orang pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya.
2. Wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
3. Wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

• **Jika Ingin Mengikuti Tarif Skema Normal, Wajib Pajak Perlu Mengajukan Diri**

Jika tidak ingin berstatus sebagai wajib pajak PPh 0,5%, Anda harus lebih dulu mengajukan permohonan pada Ditjen Pajak. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan keterangan sebagai wajib pajak yang dikenai PPh yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%.

D. Analisa Perkembangan Wajib Pajak dan Kontribusi Pajak UMKM

Menurut Sari (2018) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku UMKM Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 60 juta pelaku usaha, baru $\pm 2,3\%$ (1,4 juta pelaku usaha) terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun yang sama, yang terdiri dari 205.000 WP UMKM badan usaha dan 1.268.000 WP UMKM perseorangan. Dari data tersebut jelas masih banyak pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai WP dan ini merupakan potensi pajak baru bagi pemerintah.

Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan jumlah WP UMKM sebesar $\pm 40\%$ (400 ribu pelaku usaha). Adapun 1 juta pelaku UMKM tercatat pada tahun 2016. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan yang sama, diharapkan WP UMKM pada akhir tahun 2018 dapat tumbuh menjadi 1,96 juta pelaku usaha. Adanya kebijakan insentif pajak UMKM menjadi peluang bagi pemerintah memunculkan lebih banyak WP (potensi

pajak) UMKM baru yang akan mendorong peningkatan penerimaan pajak nonmigas.

Dengan adanya kebijakan insentif pajak, seperti yang dikemukakan Sari (2018) diharapkan WP pada akhir tahun 2018 dapat tumbuh lebih dari 1,96 juta pelaku usaha. Namun demikian, dilihat dari skala usaha UMKM, potensi WP baru yang dapat menjadi sasaran kebijakan ini lebih berfokus pada kelompok pelaku usaha kecil sejumlah 681.522 pelaku usaha (1,15%) dan pelaku usaha menengah mencapai 60 ribu pelaku usaha (0,1%). Kedua kelompok usaha ini yang “lebih siap” dalam menyeteror pajak sesuai aturan yang berlaku, dibandingkan pelaku usaha mikro.

Selain itu, dampak jangka pendek dari implementasi kebijakan insentif ini adalah akan terjadi penurunan penerimaan negara khususnya penerimaan pajak nonmigas pada semester kedua tahun 2018. Menurut Ditjen Pajak, total penurunan penerimaan negara diperkirakan sebesar Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun selama periode Juli hingga Desember 2018. Adapun penerimaan pajak dari PPh final UMKM tercatat sebesar \pm Rp5,7 triliun pada tahun 2017. Kontribusi pajak UMKM bersumber dari WP UMKM orang pribadi sebesar \pm Rp3,2 triliun dan dari WP UMKM badan sebesar \pm Rp2,5 triliun. Namun untuk jangka menengah, kebijakan ini akan memperluas basis pajak dan meningkatkan *tax ratio* dengan bertambahnya jumlah WP UMKM.

Di antara jenis penerimaan pajak nonmigas, kontribusi pajak dari UMKM masih rendah. Pada tahun 2017, kontribusi penerimaan PPh UMKM nya 2,2% terhadap total penerimaan, lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan PPh usaha besar. Meskipun demikian, tren pertumbuhan penerimaan pajak dari UMKM periode tahun 2013 hingga sekarang bersifat positif. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kontribusi sektor UMKM dan adanya perkembangan yang sehat di sektor ini.

E. Upaya Mengatasi Kendala Implementasi Kebijakan

Secara umum, menurut Sari (2018), Amalia (2018) dan Gunarto (2018) karakteristik bisnis UMKM Indonesia adalah pelaku UMKM yang belum mengerti pencatatan atau akuntansi dan masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi yang perlu diwaspadai oleh pemerintah adalah timbulnya biaya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh

pelaku UMKM sebagai akibat dari implementasi kebijakan insentif pajak ini di mana pelaku UMKM dituntut untuk dapat mempelajari administrasi pembukuan.

Batasan waktu yang diterapkan dalam kebijakan ini menuntut pelaku UMKM mempelajari administrasi pembukuan yang nantinya akan menjadi basis perhitungan pengenaan PPh umum ketika kebijakan insentif PPh final ini berakhir. Tentunya biaya operasional tambahan yang harus dialokasikan oleh pelaku UMKM saat adanya pengurangan biaya pajak penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk mengkompensasi pengeluaran biaya lain, akan menghambat respons pelaku usaha untuk memanfaatkan kebijakan insentif pajak ini. Oleh karena itu, pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan) diharapkan dapat membantu dan mempermudah pelaku UMKM untuk memperoleh pengetahuan mengenai pembukuan sederhana disertai aplikasi perpajakan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

Perlu disadari bahwa UMKM Indonesia didominasi oleh pelaku usaha mikro (99%) atau sebanyak 59,2 juta pelaku usaha dan yang umumnya tumbuh dengan modal sendiri di tengah-tengah peluang pasar yang ada. Sasaran terbesar kebijakan insentif pajak ini adalah pelaku usaha mikro yang umumnya tidak tersentuh oleh fasilitas dan insentif dari pemerintah. Menurut Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, kebijakan insentif pajak sebesar 0,5% dinilai belum efektif apabila diterapkan bagi pelaku usaha mikro.

Belajar dari kebijakan tarif pajak di beberapa negara yang diterapkan bagi pelaku UMKM, tarif pajak dikenakan secara berjenjang untuk berbagai kelompok usaha. Bahkan, telah diberlakukan tarif 0% bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sedangkan pelaku usaha menengah masih berkisar 0,5% hingga 1%. Oleh karena itu, pemerintah perlu *me-review* implementasi kebijakan insentif ini khususnya bagi pelaku usaha mikro dalam jangka waktu tertentu. Apakah kemudian tarif pajak perlu diturunkan lagi dan berapa tarif pajak yang layak diterapkan untuk pelaku usaha mikro. Selain penurunan tarif tersebut, pemerintah perlu memprioritaskan kebutuhan pelaku usaha mikro untuk naik kelas. Untuk mencapai tujuan naik kelas, kebijakan insentif pajak harus dibarengi dengan pembinaan pemerintah terhadap pelaku UMKM yang lebih masif dan diperlukan.

KESIMPULAN

Sektor UMKM berperan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia dengan kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga UMKM hingga kini masih menjadi salah satu sektor unggulan, bahkan jadi penopang utama perekonomian Indonesia yang terbukti tahan dari berbagai krisis ekonomi yang melanda negeri ini termasuk pada saat terjadinya krisis moneter. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM yang akan diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM di Indonesia.

Selain mendorong perkembangan UMKM, kebijakan insentif pajak ini juga memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak nonmigas. Untuk itu, upaya pemerintah dengan memberikan ruang fiskal bagi UMKM diharapkan tidak menjadi sia-sia akibat sedikitnya respons pelaku UMKM untuk memanfaatkan kebijakan insentif pajak ini. Pemerintah harus mempersiapkan strategi untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang menghambat pertumbuhan WP UMKM selama jangka waktu tertentu, khususnya pelaku usaha mikro yang mendominasi UMKM di Indonesia.

SARAN

Peneliti menyadari bahwa hasil yang diperoleh dalam tulisan ilmiah ini bukanlah suatu hasil yang mutlak, adanya kelemahan dan keterbatasan penelitian ini dalam prosesnya. Selain itu mengingat penelitian ini merupakan penelitian sosial yang hasilnya dapat berubah mengikuti perkembangan perpajakan ke depan.

Secara garis besar kebijakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 baru berjalan, namun terdapat beberapa hal yang dinilai menghambat dalam mewujudkan keadilan dari aturan ini.

Oleh karena itu Peneliti mencoba menghimpun dan mengajukan beberapa saran bagi pihak terkait yang berkepentingan untuk menggunakan studi ini sebagai referensi informasi. Dan saran yang Peneliti ajukan diantaranya adalah bahwa pihak yang terkait dalam perpajakan Indonesia antara lain Wajib Pajak untuk lebih aktif dalam memperhatikan aturan-aturan perpajakan agar dapat

menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai pajak yang adil bagi masyarakat, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dalam penggunaan uang hasil pajak kepada masyarakat. Hal yang dapat dilakukan dengan mempublikasikan penerimaan dan pengeluaran negara kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menilai pengelolaan dana yang dipungut dari mereka. Dan terus memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak untuk mempermudah pemahaman wajib pajak, memberikan timbal balik bagi wajib pajak UMKM yang sudah berkontribusi pada perekonomian negara dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal yang dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas kepada wajib pajak berupa kemudahan perizinan usaha dan kredit bagi usaha UMKM. Insentif pajak bagi UMKM dengan beberapa kriteria seperti usaha UMKM yang dapat melakukan ekspor, hasil kerajinan yang melestarikan budaya daerah, penggunaan tenaga kerja penduduk setempat yang membantu mengurangi pengangguran, dan lainnya agar UMKM dapat lebih bersaing, menjelaskan peraturan hendaknya dibuat dengan bahasa yang lebih dapat dipahami wajib pajak.

Kemudian perlu juga untuk menghimpun dan mengkodefikasi semua peraturan yang ada agar lebih mudah memperoleh informasi peraturan dan memahaminya. Selain itu akan lebih baik dibuat mekanisme institusi untuk mengurangi frekuensi amandemen peraturan, menghindari penerapan peraturan di tengah tahun saat aturan lain sedang berlangsung agar tidak mempersulit catatan dan perhitungan wajib pajak, melakukan sosialisasi dengan cara yang lebih dapat diterima wajib pajak melalui berbagai media dalam rangka memberikan pelayanan pembinaan kepada wajib pajak, menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 sebagai opsi wajib pajak yang memang benar rugi dengan melakukan kompensasi kerugian sesuai haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, Shinta. *Dari PP 46/2013 Hingga PP 23/2018. Working Paper.* Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 2018.
- [2] Andreas, Damianus. *Kemenkeu: Aturan Pemangkasan Pajak UMKM Akan Mengacu Pada Omzet. Working Paper.* <https://tirto.id/kemenkeu-aturan-pemangkasan-pajak-UMKM/.2018>.
- [3] Cempaka, Michelia Annisa. Ihestin De Harwandi dkk. *Pengaruh Pajak Terhadap Perekonomian Indonesia. Working Paper.* Universitas Andalas. Padang, 2013.
- [4] Gunarto, Elsa. *PPh Final UMKM : Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dengan PP23 Tahun 2018. Working Paper.* 2018.
- [5] Praditya, Ilyas Istianur. *Aosiasi Nilai PPh Final 0,5 Persen Belum Ampuh Dorong UMKM Naik Kelas. Working Paper.* <https://www.merdeka.com/uang/asosiasi/.2018>.
- [6] Putera, Andri Donnal. *Melihat Detil Aturan Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen. Working Paper.* <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/26/090800326/>. 2018.
- [7] Putra, Dwi Aditya. *Terbongkar, Ini Tujuan Pemerintah Jokowi Turunkan Pajak UMKM Hingga Jadi 0,5 Persen. Working Paper.* <https://www.merdeka.com/>. 2018.
- [8] Rahayu, Ratih. *5 Manfaat Penetapan PPh Final 0,5% Untuk UMKM. Working Paper.* <https://www.wartaekonomi.co.id/>. 2018.
- [9] Sari, Rafika. *Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.* Jurnal Ilmiah. Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik. Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. X, No. 12/II/Puslit/Juni/2018.
- [10] Saksama, Yoga.H. *Kapan UMKM Dikenakan PPh Final 0,5% ? Ini Kata Ditjen Pajak. Working Paper.* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4097538>. 2018.
- [11] Sianturi, Hendry Roris P. *Pemerintah Pangkas PPh UMKM, Asosiasi : Tidak Menggembirakan Bagi UMKM.*

- Working Paper.*
<https://www.gatra.com/rubrik/ekonomi/328380/>. 2018.
- [12] Susilo, Andrew. Lazio Akbar. *Peran Pajak Bagi Pembangunan Negara.* *Working Paper.* <https://andrioesilo.com/2014/12>. 2014.
- [13] Suwiknyo, Edi. *PPh 0,5% Resmi Berlaku, Kontribusi Pajak UMKM Diyakini Sangat Signifikan.* *Working Paper.* Diakses 22 Juni 2018. <https://financial.bisnis.com/read/20180622/10/808509/pph/05/>. 2018.
- [14] Yusuf, Maulana. *Manfaat Pajak Bagi Bangsa Indonesia.* Makalah Perpajakan. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bina Putra Banjar. 2013.